



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Sidabutar;
2. Tempat lahir : Desa Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 771/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis tanggal 07 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 07 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PERI SIDABUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI SIDABUTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan densen perintah asar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin Hand traktor (Jetor) tanpa mesin warna merah merk QUIK;

Dikembalikan kepada saksi pelapor an. THOMSON SARAGI;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kebiruan putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi bergagang coklat kuning;
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PERI SIDABUTAR bersama-sama dengan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak LEO AMBARITA (DPO) untuk mengambil dan membuang JETOR milik TOMSON SARAGI yang berada di areal kebun milik saksi korban THOMSON SARAGI di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) pergi ke areal kebun milik saksi korban THOMSON SARAGI di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa dan Sdr. LEO AMBARITA (belum Tertangkap) naikkan kemudinya ke gerobak jetor tersebut dan Terdakwa dan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) membawa dan menyorong jetor tersebut sampai kebelakang rumah saksi EFENDI NAINGGOLAN dan setelah Terdakwa dan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) mengambil jetor milik saksi korban THOMSON SARAGI, Terdakwa sempat membuang jetor tersebut kedalam sungai dan setelah dibuang disungai lalu Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "KITA AMBIL AJA LAGI JETOR TERSEBUT BIAR KITA JUAL", lalu Terdakwa dan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) mengambil dari sungai dan membawa jetor tersebut kebelakang rumah saksi EFENDI NAINGGOLAN kemudian Terdakwa dan Sdr. LEO AMBARITA (belum tertangkap) pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban THOMSON SARAGI untuk mengambil 1 (satu) unit mesin HandTraktor (JETOR) warna merah merk Honda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban THOMSON SARAGI mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 771/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomson Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi di Dusun Sei Priok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Irwansyah dan Anto sedang melakukan kontrol dikebun kelapa swit milik Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi melihat jejak lalu Saksi, Irwansyah dan Anto mengikuti jejak tersebut dimana ternyata jejak tersebut berhenti sampai diareal rumah milik Efendi Nainggolan dimana ternyata diareal rumah Efendi Nainggolan 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi ada namun mesinnya telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Irwansyah dan Anto mengepung rumah Efendi Nainggolan, setelah mengepung rumah tersebut tiba-tiba keluar 2 (dua) orang laki-laki dan langsung melarikan diri, lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Damai, setelah itu Kepala Dusun Damai menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Efendi Nainggolan, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Priok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi hendak pergi mengembala kerbau dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi telah terletak dibelakang rumah milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi sampai ke belakang rumah Saksi, namun saat itu Saksi hanya membiarkan nya saja dan Saksi langsung pergi mengembala kerbau milik Saksi, dan saat pulang dari mengembala kerbau Saksi masih melihat 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi masih terletak dibelakang rumah Saksi akan tetapi disekitar Jetor tersebut ada adik dari Saksi Thomson Saragi yang bernama Roky Saragih dan saat itu Saksi tidak ada bertanya apapun kepada Roky Saragih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Thomson Saragi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Thomson Saragi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Priok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak Leo Ambarita (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi dikarenakan Terdakwa kesal kepada Saksi Thomson Saragi jika setiap kali Terdakwa mencari ikan disekitar sungai didekat kebun kelapa sawit milik Saksi Thomson Saragi selalu dituduh sedang mencuri sehingga Tedakwa bersama-sama dengan Leo Ambarita (DPO) pergi ke areal kebun milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) membawa jetor tersebut dan menyorong jetor tersebut sampai kebelakang rumah Saksi Efendi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 771/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Nainggolan dan setelah Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil jetor milik Saksi Thomson Saragi, Terdakwa sempat membuang jetor tersebut kedalam sungai dan setelah dibuang disungai lalu Leo Ambarita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KITA AMBIL AJA LAGI JETOR TERSEBUT BIAK KITA JUAL", lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil dari sungai dan membawa jetor tersebut kebelakang rumah Saksi Efendi Nainggolan namun saat sudah kembali diambil Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) bingung ingin menjual jetor tersebut kemana sehingga Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) meninggalkan jetor tersebut lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Saksi Thomson Saragi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)]

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Handraktor (jetor) tanpa mesin warna merah merk Quik;
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna silver;
- 1 (satu) buah tang terbuat dari gagang warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Priok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak Leo Ambarita (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi dikarenakan Terdakwa kesal kepada Saksi Thomson Saragi jika setiap kali Terdakwa mencari ikan disekitar sungai



didekat kebun kelapa sawit milik Saksi Thomson Saragi selalu dituduh sedang mencuri sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Leo Ambarita (DPO) pergi ke areal kebun milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) membawa jetor tersebut dan menyorong jetor tersebut sampai kebelakang rumah Saksi Efendi Nainggolan dan setelah Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil jetor milik Saksi Thomson Saragi, Terdakwa sempat membuang jetor tersebut kedalam sungai dan setelah dibuang disungai lalu Leo Ambarita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KITA AMBIL AJA LAGI JETOR TERSEBUT BIAR KITA JUAL", lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil dari sungai dan membawa jetor tersebut kebelakang rumah Saksi Efendi Nainggolan namun saat sudah kembali diambil Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) bingung ingin menjual jetor tersebut kemana sehingga Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) meninggalkan jetor tersebut lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Saksi Thomson Saragi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya



dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Peri Sidabutar yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Priok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Saksi Thomson Saragi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak Leo Ambarita (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin



handtraktor (jetor) milik Saksi Thomson Saragi dikarenakan Terdakwa kesal kepada Saksi Thomson Saragi jika setiap kali Terdakwa mencari ikan disekitar sungai didekat kebun kelapa sawit milik Saksi Thomson Saragi selalu dituduh sedang mencuri sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Leo Ambarita (DPO) pergi ke areal kebun milik Saksi Thomson Saragi di Dusun Sei Pirok Desa Sei Buah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) membawa jetor tersebut dan menyorong jetor tersebut sampai kebelakang rumah Saksi Efendi Nainggolan dan setelah Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil jetor milik Saksi Thomson Saragi, Terdakwa sempat membuang jetor tersebut kedalam sungai dan setelah dibuang disungai lalu Leo Ambarita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KITA AMBIL AJA LAGI JETOR TERSEBUT BIAR KITA JUAL", lalu Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) mengambil dari sungai dan membawa jetor tersebut kebelakang rumah Saksi Efendi Nainggolan namun saat sudah kembali diambil Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) bingung ingin menjual jetor tersebut kemana sehingga Terdakwa dan Leo Ambarita (DPO) meninggalkan jetor tersebut lalu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Handraktor (jetor) tanpa mesin warna merah merk Quik, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Thomson Saragi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna silver, 1 (satu) buah tang terbuat dari gagang warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah baju lengan panjang kombinasi putih dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Sidabutar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Handraktor (jetor) tanpa mesin warna merah merk Quik;

Dikembalikan kepada Saksi Thomson Saragi;

- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi warna silver;
- 1 (satu) buah tang terbuat dari gagang warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, SH., M.H., dan Tetty Siskha, SH., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.